



**BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 871/ 15 /07.2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2023**

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Bima membuka kesempatan kepada seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PENETAPAN KEBUTUHAN FORMASI DAN JENIS JABATAN

1. Jumlah kebutuhan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 sejumlah 2.985 (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh lima), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) :

No.	Jenis Jabatan	Jumlah Formasi
1.	Jabatan Fungsional Guru	2.157
2.	Jabatan Fungsional Kesehatan	587
3.	Jabatan Fungsional Tenaga Teknis	241
Jumlah		2.985

2. Rincian kebutuhan formasi jabatanV, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan/lokasi formasi sesuai dengan Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/298/07.2 Tahun 2023 Tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam **lampiran I** pengumuman ini.

B. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

1. PERSYARATAN UMUM

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI);
- 2) Batas Usia untuk Jabatan PPPK Guru paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
- 3) Batas Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat mendaftar;
- 4) Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
- 5) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 6) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
- 7) Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI;
- 8) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 9) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 10) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- 11) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 12) Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
- 13) Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan
- 14) Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.

2. KETENTUAN/KATEGORI PELAMAR DAN PERSYARATAN KHUSUS SELEKSI PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU

- 1) Jenis penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru Tahun Anggaran 2023 meliputi :
 - a. Formasi Kebutuhan Khusus; dan
 - b. Formasi Kebutuhan Umum.
- 2) Kriteria pelamar pada formasi kebutuhan khusus meliputi :
 - a. Pelamar Prioritas (P.1);
 - b. Pelamar dari Tenaga Eks THK-II; dan
 - c. Pelamar dari Guru Non ASN di Sekolah Negeri.
- 3) Pelamar Prioritas (P.1) adalah peserta seleksi yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.

- 4) Pelamar Eks THK-II adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II BKN dan belum memenuhi nilai ambang batas atau yang tidak pernah ikut seleksi pada tahun 2021.
- 5) Pelamar dari Guru Non ASN di sekolah Negeri adalah Guru Non ASN di sekolah Negeri yang terdaftar di data DAPODIK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan **memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.**
- 6) Pelamar pada penetapan Formasi Kebutuhan Umum meliputi :
 - a. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (*database*) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 - b. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 7) Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
- 8) Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. **penyandang disabilitas rungu** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris,
 - b. **penyandang disabilitas daksa** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan: dan
 - c. **penyandang disabilitas netra** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.
- 9) Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi:
 - a. Pelamar Prioritas (P.1):
 - b. Eks THK-II:
 - c. Guru non ASN di sekolah negeri, dan
 - d. Pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada Angka 6).
- 10) Seleksi PPPK JF Guru terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi, dan
 - b. seleksi kompetensi.
- 11) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 10) meliputi:
 - a. seleksi kompetensi teknis,
 - b. seleksi kompetensi manajerial: dan
 - c. Seleksi kompetensi sosial kultural.
- 12) Seleksi PPPK JF Guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara.
- 13) Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN.

- 14) Seleksi kompetensi dan wawancara bagi Pelamar Prioritas (P.1) menggunakan hasil seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.
- 15) Materi seleksi kompetensi dan wawancara meliputi:
 - a. materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
 - b. materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi:
 1. integritas,
 2. kerja sama,
 3. komunikasi,
 4. orientasi pada hasil:
 5. pelayanan publik,
 6. pengembangan diri dan orang lain,
 7. mengelola perubahan: dan
 8. pengambilan keputusan
 - c. materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
 1. kepekaan terhadap keberagaman,
 2. kemampuan berhubungan sosial,
 3. kepekaan terhadap pentingnya persatuan: dan
 4. empati.
 - d. materi wawancara dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan.
- 16) Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 150 (seratus lima puluh) menit.
- 17) Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 15 (lima belas) menit.
- 18) Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir dengan rincian sebagai berikut:
 - a. seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal,
 - b. seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal,
 - c. seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal, dan
 - d. wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.

- 19) Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu:
- a. untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol),
 - b. untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau soal tidak terjawab bernilai 0 (nol),
 - c. untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol),
 - d. untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol): dan
 - e. untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol).
- 20) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian:
- a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis,
 - b. 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan
 - c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.
- 21) Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum.
- 22) Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara terdiri atas:
- a. nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis;
 - b. nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. nilai ambang batas wawancara.
- 23) Penetapan nilai ambang batas yaitu:
- a. nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini,
 - b. 117 (seratus tujuh belas) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan
 - c. 24 (dua puluh empat) untuk wawancara.
- 24) Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar.
- 25) Pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar.
- 26) Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

3. KETENTUAN/KATEGORI PELAMAR DAN PERSYARATAN KHUSUS SELEKSI PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

- 1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Tenaga Teknis.
- 2) Jenis penetapan formasi kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF Tenaga Kesehatan dan JF Tenaga Teknis) tahun anggaran 2023 meliputi:
 - a. Formasi Kebutuhan Khusus; dan
 - b. Formasi Kebutuhan Umum.
- 3) Kriteria pelamar bagi Formasi Kebutuhan Khusus meliputi:
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II); atau
 - b. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN)
- 4) Eks THK-II sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II BKN dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
- 5) Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
- 6) Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama;
 - b. paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda;
 - c. paling singkat 5 (lima) tahun pada jenjang ahli madya; dan
 - d. paling singkat 7 (tujuh) tahun pada jenjang ahli utama.
- 7) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada angka 5) dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II).
- 8) Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional (JF Tenaga Kesehatan dan JF Tenaga Teknis) terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- 9) Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara.
- 10) Peserta pada Formasi Kebutuhan Khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
- 11) Pengisian Formasi Kebutuhan Khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta dari Eks THK-II yang berperingkat terbaik.
- 12) Dalam hal masih terdapat Formasi Kebutuhan Khusus yang belum terpenuhi setelah diisi oleh Eks THK-II, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta dari Tenaga Non ASN yang berperingkat terbaik.
- 13) Peserta pada Formasi Kebutuhan Umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik.
- 14) Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada Instansi Daerah, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis

kebutuhan, jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda.

- 15) Pengisian kebutuhan berlaku ketentuan sesuai masing-masing jenis kebutuhan.
- 16) Dalam hal masih terdapat Formasi Kebutuhan Umum yang belum terpenuhi maka formasi kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada formasi kebutuhan khusus dengan memenuhi ketentuan sebagaimana pada angka 13).
- 17) Mekanisme seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan fungsional dikecualikan bagi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023.
- 18) Kualifikasi pendidikan Pelamar sebagai berikut :
 - a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan SMA/ sederajat harus memiliki ijazah yang terdaftar di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan Kementerian Agama;
 - b. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes;
 - c. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri dengan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
- 19) Kualifikasi pendidikan bagi jabatan Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah Daerah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2181/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;
- 20) Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan **Tenaga Kesehatan** yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), **wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR), Bukan STR Internship dan Bukan Surat Keterangan** sesuai dengan kualifikasi pendidikan (**linier**) dengan jabatan yang dilamar yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR bagi jabatan yang mempersyaratkannya;
- 21) Untuk melihat jabatan yang mempersyaratkan STR dan yang tidak mempersyaratkan STR dapat merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
- 22) Jenis dan bobot Sertifikat Kompetensi Keahlian sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.
- 23) Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar/mendaftara di SSCASN;

- 24) Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar penyandangn disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat derajat kedisabilitasnya;
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- 25) Peserta CPNS/CPPPK Tahun 2022 yang lulus seleksi dan sudah ditetapkan NI PPPK oleh BKN, kemudian mengundurkan diri, yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan PPPK Tahun 2023;
- 26) Ketentuan lain-lain lebih lanjut dapat dilihat melalui website BKD dan DIKLAT Kabupaten Bima : <https://www.bkd.bimakab.go.id>, website Pemerintah Kabupaten Bima <https://www.blmakab.go.id>, dan portal resmi BKN pada laman : <https://sscasn.bkn.go.id>.

C. JADWAL DAN TATA CARA PENDAFTARAN/PELAMARAN

1. JADWAL PENDAFTARAN/PELAMARAN

Jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 sebagaimana pada **lampiran II** pengumuman ini.

2. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1) Tata Cara Pendaftaran seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023 secara *daring/online* dapat dilihat dan diunduh melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 2) Pelamar agar membaca dengan teliti dan mengikuti petunjuk setiap tahapan proses pendaftaran yang terdapat di portal SSCASN dan jika terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pelamar bukan menjadi tanggung jawab Panitia;
- 3) Pelamar melakukan pendaftaran secara *daring/online* pada portal resmi SSCASN BKN pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;
- 4) Pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara *daring/online* terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal SSCASN;
- 5) Pendaftaran/Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2023;
- 6) Pelamar yang sudah memiliki akun dapat melakukan perbaruan (*update*) data akun dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki;
- 7) Pelamar yang sudah memiliki akun dapat melakukan pemilihan formasi jabatan PPPK Tahun Anggaran 2023 sesuai formasi yang dibuka lowongannya pada portal SSCASN;
- 8) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis formasi jabatan;
- 9) Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dan/atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 10) Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
- 11) Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2023 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran;
- 12) Pada laman daftar tampilan SSCASN, Pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data ijazah. Proses pendaftaran PPPK menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari nama tanpa gelar, tempat dan tanggal lahir, pastikan bahwa anda mengisi data tersebut dengan benar;
- 13) INGAT DAN CATAT dengan baik Akun SSCASN 2023 dan Password beserta pertanyaan keamanan masing-masing pelamar, karena akan digunakan untuk Login selanjutnya.

3. DOKUMEN/BERKAS PENDAFTARAN YANG WAJIB DIUNGGAH OLEH PELAMAR

- 1) Pelamar pada seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional (JF Tenga Kesehatan dan JF Tenaga Teknis) **wajib mengunggah dokumen asli** dalam bentuk **scan berwarna**, yang meliputi :
 - a. Pas Foto terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4 x 6 (wajah terlihat utuh dan jelas/tidak berkacamata dan tidak bercadar);
 - b. Swafoto dengan Kartu Identitas (KTP) dan Kartu Informasi Akun;
 - c. Scan Surat Lamaran (diketik dengan menggunakan komputer) yang ditujukan kepada Bupati Bima di Woha - Bima sesuai format sebagaimana pada **lampiran III** penumuman ini;
 - d. Scan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL;
 - e. Scan Ijazah asli;
 - f. Scan Transkrip Nilai asli;
 - g. Ijazah Profesi bagi Apoteker, Ners, Dokter dan Dokter Spesialis;
 - h. Scan asli Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah Selama 10 Tahun bermaterai 10.000,- sesuai format sebagaimana pada **lampiran IV** pengumuman ini;
 - i. Scan Surat Pernyataan 5 (lima) point sesuai format sebagaimana pada **lampiran V** pengumuman ini;
 - j. Scan Surat Keterangan Pengalaman Kerja pada instansi Pemerintah tempat Bekerja saat ini (minimal 3 (tiga) tahun bagi pelamar formasi JF Guru dan 2 (dua) tahun bagi pelamar JF Kesehatan dan JF Teknis) yang di tandatangani dengan dibubuhi materai 10.000 oleh Pejabat Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II) sesuai format pada **lampiran VI** pengumuman ini;
 - k. Scan Sertifikat Pendidik (Serdik) Asli bagi pelamar pada Jabatan Fungsional Guru;
 - l. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku, bukan STR Internship dan Bukan Surat Keterangan bagi Pelamar Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi STR);
 - m. Scan Sertifikat Kompetensi Keahlian yang dimiliki sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 650 Tahun

2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;

- n. **Persyaratan wajib tambahan bagi pelamar pada formasi jabatan Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yaitu :**
 - a. Surat Keterangan Sehat; dan
 - b. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.
- o. **Persyaratan wajib tambahan bagi pelamar pada formasi Pranata Pencarian dan Pertolongan yaitu :**
 - c. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas;
 - a. Usia 18 s.d 25 bagi pelamar yang tidak memiliki sertifikat LSP Basarnas;
 - b. Usia maksimal 40 bagi pelamar yang memiliki sertifikat LSP Basarnas;
 - c. Diutamakan memiliki sertifikat :
 - 1. Sertifikat LSP Basarnas yang masih berlaku
 - 2. Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Basarnas; dan / atau
 - 3. Sertifikat Kompetensi terkait bidang SAR yang dikeluarkan oleh Lembaga / Instansi Lainnya yang di akui oleh Basarnas
 - d. Lulus Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di rumah sakit Pemerintah dengan supervise Basarnas yang meliputi :
 - 1. Tinggi badan minimum peserta perempuan 157 cm dan laki-laki 163 cm;
 - 2. Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan rentang nilai 18 s/d 26;
 - 3. Pemeriksaan fisik lengkap;
 - 4. Pemeriksaan penunjang (Rontgen Paru, Treadmill, Laboratorium darah lengkap, urine, dan narkoba);
 - 5. Buta warna.
 - e. Lulus tes kesemaptan yang dilaksanakan dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Basarnas. Nilai minimum tes kesemaptan adalah 40. Tes kesemaptan meliputi :
 - 1. Tes samapta A yang berupa lari 2.400 meter;
 - 2. Tes samapta B yang berupa (Push up 1 menit, Sit up 1 menit, Pull up 1 menit, Tes kemampuan berenang sejauh 50 meter, Tes phobia ketinggian, dan Psikotes)
- p. Bagi pelamar penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan diatas, wajib ditambah dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. melampirkan Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah dan Surat Pernyataan Disabilitas dari pelamar bermaterai Rp 10.000.- sesuai format sebagaimana pada **lampiran VII** pengumuman ini;
 - b. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;

Catatan : *Dokumen hanya dapat diunggah 1 (satu) kali, mohon diperhatikan dan slapkan dokumen yang akan diunggah dengan teliti, karena sistem tidak menerima unggah ulang dokumen.*

4. **HAL - HAL YANG WAJIB DIPERHATIKAN PADA SAAT PENDAFTARAN**

- 1) Ijazah Sementara/Surat Keterangan Lulus/Bukti Yudisium **TIDAK BERLAKU** untuk digunakan dalam proses pendaftaran;
- 2) Pada saat pendaftaran secara online, Pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan yang muncul di laman pendaftaran online tersebut;
- 3) Pelamar wajib memiliki **Surat Elektronik (e-mail)** yang masih aktif/berlaku;
- 4) Untuk melakukan pendaftaran secara daring/*online*, Pelamar wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
- 5) Apabila Pelamar tidak bisa mendaftar terkait kendala terhadap data NIK dan Nomor KK, Pelamar agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP Pelamar;
- 6) Semua informasi/data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan **dokumen asli** secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D. **PRINSIP DAN TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI**

1. **Tahapan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional (JF Kesehatan dan JF Tenaga Teknis) terdiri dari:**

- 1) Seleksi Administrasi; dan
- 2) Seleksi Kompetensi;

2. **Seleksi Administrasi**

- 1) Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi dan mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar;
- 2) Verifikasi persyaratan administrasi/kelengkapan dokumen pelamar dilakukan secara online melalui Portal SSCASN oleh Panitia Seleksi Instansi;
- 3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
- 4) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah berhak mengikuti Seleksi Kompetensi;
- 5) Apabila setelah dilakukan pengumuman hasil seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil pengumuman seleksi administrasi, pelamar dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil seleksi administrasi diumumkan;
- 6) Sanggahan disampaikan/diajukan secara daring/online melalui portal SSCASN;
- 7) Panitia Pelaksana Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- 8) Panitia Pelaksana Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
- 9) Dalam hal kesalahan dari pelamar, panitia seleksi berhak untuk menolak sanggahan;

- 10) Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Seleksi Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

3. Seleksi Kompetensi

- 1) Seleksi Kompetensi dilaksanakan menggunakan system *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh BKN;
- 2) Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi social kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan;
- 3) Seleksi kompetensi memuat :
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi manajerial; dan
 - c. Kompetensi sosial kultural.
- 4) Materi seleksi Kompetensi Teknis disusun oleh Instansi Pembina JF selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal *CAT* BKN;
- 5) Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural disusun oleh tim penyusun naskah soal seleksi di bawah koordinasi PANSELNAS;
- 6) Seleksi pengadaan PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas;
- 7) Penilaian integritas dan moralitas dilaksanakan dengan wawancara;
- 8) Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan dengan metode *CAT* yang diselenggarakan oleh BKN.

E. PENGOLAHAN HASIL AKHIR DAN PENGUMUMAN KELULUSAN AKHIR

I. Pengolahan Hasil Akhir

- 1) Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik.
- 2) Pelamar dapat diberikan penambahan nilai seleksi Kompetensi Teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi.
- 3) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri dari:
 - a. Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
 - b. Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - c. Nilai Ambang Batas Wawancara.
- 4) Jenis dan bobot sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.
- 5) Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis diberlakukan pada kumulatif nilai Seleksi Kompetensi Teknis dengan system *CAT*.
- 6) Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada :
 - a. nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
 - b. jika nilai masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c. jika nilai masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d. jika nilai masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

- 7) Dalam hal Instansi Daerah masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik.
- 8) Pelamar pada pengadaan PPPK dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PPPK.
- 9) Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK selanjutnya.

II. Pengumuman Kelulusan/Hasil Akhir Seleksi dan Masa Sanggah

- 1) Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir dari ketua Panselnas;
- 2) Penetapan dan pengumuman tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing - masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan pada formasi sesuai penetapan Menteri;
- 3) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman Kelulusan/hasil akhir seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan secara terbuka;
- 4) Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- 5) Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
- 6) Dalam hal panitia seleksi menerima alasan sanggahan, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi;
- 7) Panitia Seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
- 8) Panselnas dapat membatalkan hasil akhir seleksi PPPK jika penyelenggaraannya tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- 9) Dalam hal terjadi pembatalan hasil akhir seleksi PPPK oleh Panselnas, Panitia seleksi daerah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ulang seleksi PPPK setelah mendapat persetujuan dari Menteri;
- 10) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. Meninggal dunia,
 PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
- 11) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapat pengganti dengan melampirkan :
 - a. Surat pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. Surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
 - c. Surat keterangan meninggal dunia dari Kepala

Kelurahan/Desa/Kecamatan.

- 12) Ketua Panselnas berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 11) memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya pada kebutuhan jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK;
- 13) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 12), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang melamar pada jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik;
- 14) PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada angka 12) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

III. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran I : Penetapan Formasi Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II : Jadwal Pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023;
3. Lampiran III.a : Format Surat Lamaran Untuk Formasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis;
4. Lampiran III.b : Format Surat Lamaran Untuk Formasi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan;
5. Lampiran III.c : Format Surat Lamaran Untuk Formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru;
6. Lampiran III.d : Format Surat Lamaran Untuk Penyandang Disabilitas;
7. Lampiran IV : Format Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah selama 10 Tahun;
8. Lampiran V : Format Surat Pernyataan 5 (lima) point;
9. Lampiran VI : Surat Keterangan Pengalaman Kerja pada instansi Pemerintah tempat Bekerja saat ini (minimal 3 (tiga) tahun bagi pelamar formasi JF Guru dan 2 (dua) tahun bagi pelamar JF Kesehatan dan JF Teknis);
10. Lampiran VII : Format Surat Pernyataan Keterangan Disabilitas;

IV. DAFTAR LINK PERATURAN TENTANG PENGADAAN SELEKSI PPPK TAHUN ANGGARAN 2023

1. PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
https://drive.google.com/file/d/1cJ1EgZUBB8AeHX02PZn1Py5ldniWuKjE/view?usp=drive_link
2. KEPUTUSAN MENTERI PANRB NOMOR 648 TAHUN 2023 TENTANG MEKANISME SELEKSI PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TAHUN ANGGARAN 2023 :
https://drive.google.com/file/d/10G5s0D9iPcSpTYbLCda4-vjofpnKkSI/view?usp=drive_link
3. KEPUTUSAN MENTERI PANRB NOMOR 649 TAHUN 2023 TENTANG MEKANISME SELEKSI PPPK UNTUK JF GURU PADA INSTANSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 :

https://drive.google.com/file/d/1VPwfYgIzW7m6VRVISTHDLZHKbF9nx/view?usp=drive_link

4. KEPUTUSAN MENTERI PAN RB NOMOR 650 TAHUN 2023 TENTANG PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL :
https://drive.google.com/file/d/1p-MSzSCuyg4altdxfPswgT4f3twAZqI/view?usp=drive_link
5. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) DALAM RANGKA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN 2023 :
https://drive.google.com/file/d/1AS8UwyCwjyvGMZ5kiN8JEUDbvs3HjREI/view?usp=drive_link
6. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR: HK.02.02/F/2181/2023 TENTANG PENJELASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN NOMOR PT.01.03/F/1365/2023 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) DALAM RANGKA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2023 :
https://drive.google.com/file/d/1e44xezRxGjOSAjcgoWvNO0HGtB3coeV/view?usp=drive_link
7. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMDIKBUDRISTEK NOMOR 2901/B/HK.04.01/2023 TANGGAL 24 MEI 2023 TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN 2023 :
https://drive.google.com/file/d/1POoj9wyCwlp39BGh7A7CLa5YR8nUE0ds/view?usp=drive_link

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Bima tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023, dan Peserta agar tidak mempercayai pihak-pihak tertentu untuk mempermudah kelulusan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023;
2. Panitia Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023 tidak menerima berkas fisik secara langsung maupun via Pos;
3. Semua berkas/dokumen pelamaran diunggah pada portal resmi SSCASN pada saat pendaftaran;
4. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Bima berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;

6. Bagi Pelamar yang tidak lengkap salah satu kelengkapan/dokumen dalam pendaftaran (diunggah), maka Panitia berhak menggugurkan pelamar pada proses seleksi administrasi;
7. Pengumuman dan Informasi resmi terkait dengan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat melalui website BKD dan DIKLAT Kabupaten Bima : <https://www.bkd.bimakab.go.id>, website Pemerintah Kabupaten Bima <https://www.bimakab.go.id>, dan portal resmi BKN pada laman : <https://sscasn.bkn.go.id>.
8. Hal-hal yang belum dimuat dalam pengumuman ini akan diinformasikan lebih lanjut.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 15 SEPTEMBER 2023



Hj. INDAH DAMAYANTI PUTRI, S.E., M.I.P

LAMPIRAN I

Pengumuman Bupati Bima Tentang
Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai
Aparatur Sipil Negara Formasi Pegawai
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun Anggaran 2023

Nomor : 871/15/07.2 TAHUN 2023

Tanggal : 15 SEPTEMBER 2023

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUS SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2023**

I. TENAGA GURU

NO.	JABATAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI PPPK		UNIT PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS DISABILITAS	
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	310	10	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA
2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	80		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA
3	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	85		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA
4	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	53	2	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA
5	AHLI PERTAMA - GURU IPA	60	5	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA
6	AHLI PERTAMA - GURU IPS	63	5	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA
7	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	990	20	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA
8	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	105	5	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA
9	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	244		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA
10	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	25	5	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA
11	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	27	3	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA
12	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	20		DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA
13	AHLI PERTAMA - GURU TIK	35	5	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA
JUMLAH TOTAL		2097	60	

II. TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS	FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	2	2	0	28489	RSUD BIMA
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	1	0	28489	RSUD BIMA
3	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	1	0	23097	PUSKESMAS LANGGUDU
4	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	4	2	2	363	DINAS KESEHATAN KAB. BIMA
5	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	1	0	23098	PUSKESMAS LAMBITU
6	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	1	0	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
7	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	1	1	23103	PUSKESMAS AMBALAWI
8	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	1	1	23094	PUSKESMAS NGALI
9	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	1	0	23104	PUSKESMAS DONGGO
10	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	1	0	23102	PUSKESMAS PAI
11	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	1	0	23093	PUSKESMAS BELO
12	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	1	0	23095	PUSKESMAS PALIBELO
13	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	1	0	23105	PUSKESMAS SOROMANDI
14	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	1	0	23101	PUSKESMAS WERA
15	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	1	1	23100	PUSKESMAS LAMBU
16	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	1	0	23088	PUSKESMAS MONTA
17	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	2	0	23092	PUSKESMAS WOHA
18	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	3	2	1	23106	PUSKESMAS SANGGAR
19	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	2	0	23096	PUSKESMAS WAWO
20	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	1	0	23090	PUSKESMAS BOLO
21	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	1	0	23099	PUSKESMAS SAPE
22	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	1	0	28489	RSUD BIMA
23	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	1	1	23089	PUSKESMAS PARADO
24	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	23094	PUSKESMAS NGALI
25	AHLI PERTAMA - APOTEKER	3	2	1	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
26	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	23102	PUSKESMAS PAI
27	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	23088	PUSKESMAS MONTA
28	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	23089	PUSKESMAS PARADO
29	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	23099	PUSKESMAS SAPE
30	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	23097	PUSKESMAS LANGGUDU
31	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	23098	PUSKESMAS LAMBITU
32	AHLI PERTAMA - APOTEKER	2	2	0	28489	RSUD BIMA
33	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	23100	PUSKESMAS LAMBU
34	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	23091	PUSKESMAS MADAPANGGA
35	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	23107	PUSKESMAS TAMBORA
36	AHLI PERTAMA - APOTEKER	3	1	1	23096	PUSKESMAS WAWO
37	AHLI PERTAMA - APOTEKER	2	1	1	3043	INSTALASI FARMASI KAB. BIMA
38	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	23106	PUSKESMAS SANGGAR
39	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	23101	PUSKESMAS WERA
40	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	23093	PUSKESMAS BELO
41	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	45311	PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR
42	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	23105	PUSKESMAS SOROMANDI
43	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	23095	PUSKESMAS PALIBELO
44	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	23103	PUSKESMAS AMBALAWI
45	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	1	1	23100	PUSKESMAS LAMBU
46	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	1	1	23103	PUSKESMAS AMBALAWI
47	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	1	1	23107	PUSKESMAS TAMBORA
48	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	1	1	23102	PUSKESMAS PAI
49	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	2	0	23096	PUSKESMAS WAWO
50	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	2	0	23092	PUSKESMAS WOHA
51	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	2	0	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
52	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	1	0	23099	PUSKESMAS SAPE
53	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	1	0	45311	PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR
54	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	1	1	23106	PUSKESMAS SANGGAR
55	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	1	0	23095	PUSKESMAS PALIBELO
56	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	1	0	23094	PUSKESMAS NGALI
57	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	1	0	23089	PUSKESMAS PARADO
58	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	1	1	23088	PUSKESMAS MONTA
59	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	1	0	23097	PUSKESMAS LANGGUDU
60	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	1	0	23093	PUSKESMAS BELO
61	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	1	0	23090	PUSKESMAS BOLO
62	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	1	0	23098	PUSKESMAS LAMBITU
63	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	1	0	28489	RSUD BIMA
64	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1	0	23089	PUSKESMAS PARADO
65	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	2	0	28489	RSUD BIMA
66	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	2	0	23097	PUSKESMAS LANGGUDU
67	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1	0	23099	PUSKESMAS SAPE
68	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1	0	23103	PUSKESMAS AMBALAWI
69	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	2	0	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
70	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1	0	45311	PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR

NO	JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	FORMASI KEBUTUHAN KHSUS	FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
71	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	2	0	23102	PUSKESMAS PAI
72	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1	0	23098	PUSKESMAS LAMBITU
73	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1	0	23088	PUSKESMAS MONTA
74	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1	0	23104	PUSKESMAS DONGGO
75	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1	0	23090	PUSKESMAS BOLO
76	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1	0	23107	PUSKESMAS TAMBORA
77	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1	0	23093	PUSKESMAS BELO
78	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1	0	23100	PUSKESMAS LAMBU
79	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	1	0	23106	PUSKESMAS SANGGAR
80	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	1	0	28489	RSUD BIMA
81	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	1	0	23096	PUSKESMAS WAWO
82	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	1	0	23089	PUSKESMAS PARADO
83	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	23095	PUSKESMAS PALIBELO
84	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	363	DINAS KESEHATAN KAB. BIMA
85	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	23091	PUSKESMAS MADAPANGGA
86	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	45311	PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR
87	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	23089	PUSKESMAS PARADO
88	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	28489	RSUD BIMA
89	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	23090	PUSKESMAS BOLO
90	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	23107	PUSKESMAS TAMBORA
91	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	23092	PUSKESMAS WOHA
92	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	23093	PUSKESMAS BELO
93	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	23105	PUSKESMAS SOROMANDI
94	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	23103	PUSKESMAS AMBALAWI
95	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	23102	PUSKESMAS PAI
96	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	23094	PUSKESMAS NGALI
97	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	23098	PUSKESMAS LAMBITU
98	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	23101	PUSKESMAS WERA
99	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	23100	PUSKESMAS LAMBU
100	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	23099	PUSKESMAS SAPE
101	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	23097	PUSKESMAS LANGGUDU
102	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	1	1	0	28489	RSUD BIMA
103	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	1	0	23103	PUSKESMAS AMBALAWI
104	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	1	0	23098	PUSKESMAS LAMBITU
105	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	1	0	23106	PUSKESMAS SANGGAR
106	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	1	0	23107	PUSKESMAS TAMBORA
107	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	2	2	0	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
108	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	2	1	1	23100	PUSKESMAS LAMBU
109	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	2	1	1	23101	PUSKESMAS WERA
110	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	2	2	0	28489	RSUD BIMA
111	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	1	0	23088	PUSKESMAS MONTA
112	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	1	0	23099	PUSKESMAS SAPE
113	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	1	0	23089	PUSKESMAS PARADO
114	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	1	0	45311	PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR
115	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	1	0	23092	PUSKESMAS WOHA
116	AHLI PERTAMA - PERAWAT	4	3	1	28489	RSUD BIMA
117	AHLI PERTAMA - PERAWAT	3	2	1	23097	PUSKESMAS LANGGUDU
118	AHLI PERTAMA - PERAWAT	3	2	1	23092	PUSKESMAS WOHA
119	AHLI PERTAMA - PERAWAT	10	5	5	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
120	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	2	0	23095	PUSKESMAS PALIBELO
121	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	2	0	23104	PUSKESMAS DONGGO
122	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	2	0	23105	PUSKESMAS SOROMANDI
123	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	1	0	23093	PUSKESMAS BELO
124	AHLI PERTAMA - PERAWAT	3	2	1	23106	PUSKESMAS SANGGAR
125	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	1	0	23101	PUSKESMAS WERA
126	AHLI PERTAMA - PERAWAT	3	2	1	23098	PUSKESMAS LAMBITU
127	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	2	0	23096	PUSKESMAS WAWO
128	AHLI PERTAMA - PERAWAT	3	2	1	23102	PUSKESMAS PAI
129	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	2	0	23107	PUSKESMAS TAMBORA
130	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	2	0	23091	PUSKESMAS MADAPANGGA
131	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	2	0	23100	PUSKESMAS LAMBU
132	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	1	1	23089	PUSKESMAS PARADO
133	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	1	1	45311	PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR
134	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	2	0	23099	PUSKESMAS SAPE
135	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	1	0	23094	PUSKESMAS NGALI
136	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	1	0	23088	PUSKESMAS MONTA
137	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	2	0	23103	PUSKESMAS AMBALAWI
138	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	1	1	0	28489	RSUD BIMA
139	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	2	2	0	45311	PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR
140	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	1	1	0	23102	PUSKESMAS PAI
141	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	2	0	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
142	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	1	0	45311	PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR
143	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	1	0	23099	PUSKESMAS SAPE

NO	JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	FORMASI KERUTUHAN KHSUS	FORMASI KERUTUHAN UMUM	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
144	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	1	0	28489	RSUD BIMA
145	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	1	1	0	28489	RSUD BIMA
146	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	3	2	1	23100	PUSKESMAS LAMBU
147	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1	0	363	DINAS KESEHATAN KAB. BIMA
148	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1	0	23088	PUSKESMAS MONTA
149	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1	0	23089	PUSKESMAS PARADO
150	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1	0	23092	PUSKESMAS WOHA
151	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	2	1	1	23106	PUSKESMAS SANGGAR
152	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1	0	23099	PUSKESMAS SAPE
153	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1	0	23098	PUSKESMAS LAMBITU
154	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1	0	23102	PUSKESMAS PAI
155	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1	0	23093	PUSKESMAS BELO
156	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	2	2	0	23105	PUSKESMAS SOROMANDI
157	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1	0	23101	PUSKESMAS WERA
158	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1	0	23095	PUSKESMAS PALIBELO
159	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	2	1	1	23103	PUSKESMAS AMBALAWI
160	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1	0	45311	PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR
161	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	2	1	1	23096	PUSKESMAS WAWO
162	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1	0	23094	PUSKESMAS NGALI
163	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1	0	23097	PUSKESMAS LANGGUDU
164	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1	0	23091	PUSKESMAS MADAPANGGA
165	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	2	2	0	23107	PUSKESMAS TAMBORA
166	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	2	2	0	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
167	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1	0	23090	PUSKESMAS BOLO
168	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1	0	23100	PUSKESMAS LAMBU
169	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1	0	23101	PUSKESMAS WERA
170	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1	0	23093	PUSKESMAS BELO
171	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1	0	23090	PUSKESMAS BOLO
172	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1	0	23105	PUSKESMAS SOROMANDI
173	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1	0	28489	RSUD BIMA
174	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1	0	45311	PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR
175	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1	0	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
176	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1	0	23106	PUSKESMAS SANGGAR
177	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1	0	23094	PUSKESMAS NGALI
178	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1	0	23097	PUSKESMAS LANGGUDU
179	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	2	1	1	23103	PUSKESMAS AMBALAWI
180	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	23097	PUSKESMAS LANGGUDU
181	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	23093	PUSKESMAS BELO
182	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	23092	PUSKESMAS WOHA
183	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	23106	PUSKESMAS SANGGAR
184	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1	0	23102	PUSKESMAS PAI
185	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	3	3	0	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
186	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1	0	23105	PUSKESMAS SOROMANDI
187	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1	0	23095	PUSKESMAS PALIBELO
188	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1	0	23104	PUSKESMAS DONGGO
189	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1	0	23103	PUSKESMAS AMBALAWI
190	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	4	3	1	3043	INSTALASI FARMASI KAB. BIMA
191	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1	0	23097	PUSKESMAS LANGGUDU
192	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	3	2	1	23100	PUSKESMAS LAMBU
193	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1	0	23088	PUSKESMAS MONTA
194	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1	0	23089	PUSKESMAS PARADO
195	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1	0	23096	PUSKESMAS WAWO
196	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1	0	23090	PUSKESMAS BOLO
197	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1	0	23101	PUSKESMAS WERA
198	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	2	2	0	28489	RSUD BIMA
199	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1	0	23092	PUSKESMAS WOHA
200	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1	0	23107	PUSKESMAS TAMBORA

NO	JABATAN	ALOKASI FORMASI PFPK	FORMASI KEBUTUHAN KHSUS	FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KODE PASKES	UNIT PENEMPATAN
201	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1	0	23093	PUSKESMAS BELO
202	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	2	2	0	23106	PUSKESMAS SANGGAR
203	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	1	0	23099	PUSKESMAS SAPE
204	TERAMPIL - BIDAN	2	2	0	23103	PUSKESMAS AMBALAWI
205	TERAMPIL - BIDAN	2	2	0	23097	PUSKESMAS LANGGUDU
206	TERAMPIL - BIDAN	3	2	1	23101	PUSKESMAS WERA
207	TERAMPIL - BIDAN	3	2	1	23096	PUSKESMAS WAWO
208	TERAMPIL - BIDAN	2	1	1	23102	PUSKESMAS PAI
209	TERAMPIL - BIDAN	1	1	0	23095	PUSKESMAS PALIBELO
210	TERAMPIL - BIDAN	3	2	1	23100	PUSKESMAS LAMBU
211	TERAMPIL - BIDAN	2	1	1	23094	PUSKESMAS NGALI
212	TERAMPIL - BIDAN	2	2	0	23104	PUSKESMAS DONGGO
213	TERAMPIL - BIDAN	3	2	1	23105	PUSKESMAS SOROMANDI
214	TERAMPIL - BIDAN	6	4	2	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
215	TERAMPIL - BIDAN	3	2	1	23106	PUSKESMAS SANGGAR
216	TERAMPIL - BIDAN	1	1	0	23093	PUSKESMAS BELO
217	TERAMPIL - BIDAN	3	2	1	23107	PUSKESMAS TAMBORA
218	TERAMPIL - BIDAN	4	2	2	23092	PUSKESMAS WOHA
219	TERAMPIL - BIDAN	3	2	1	28489	RSUD BIMA
220	TERAMPIL - BIDAN	2	2	0	23091	PUSKESMAS MADAPANGGA
221	TERAMPIL - BIDAN	1	1	0	23090	PUSKESMAS BOLO
222	TERAMPIL - BIDAN	4	2	2	45311	PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR
223	TERAMPIL - BIDAN	2	2	0	23089	PUSKESMAS PARADO
224	TERAMPIL - BIDAN	2	1	1	23088	PUSKESMAS MONTA
225	TERAMPIL - BIDAN	2	2	0	23099	PUSKESMAS SAPE
226	TERAMPIL - BIDAN	3	2	1	23098	PUSKESMAS LAMBITU
227	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1	0	23104	PUSKESMAS DONGGO
228	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1	0	23091	PUSKESMAS MADAPANCCA
229	TERAMPIL - NUTRISIONIS	2	2	0	28489	RSUD BIMA
230	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1	0	23107	PUSKESMAS TAMBORA
231	TERAMPIL - NUTRISIONIS	2	1	1	23104	PUSKESMAS DONGGO
232	TERAMPIL - NUTRISIONIS	2	2	0	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
233	TERAMPIL - NUTRISIONIS	2	2	0	23103	PUSKESMAS AMBALAWI
234	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1	0	23105	PUSKESMAS SOROMANDI
235	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1	0	23090	PUSKESMAS BOLO
236	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1	0	23102	PUSKESMAS PAI
237	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1	0	23097	PUSKESMAS LANGGUDU
238	TERAMPIL - NUTRISIONIS	3	2	1	23106	PUSKESMAS SANGGAR
239	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1	0	45311	PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR
240	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1	0	23099	PUSKESMAS SAPE
241	TERAMPIL - NUTRISIONIS	2	1	1	23089	PUSKESMAS PARADO
242	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1	0	23100	PUSKESMAS LAMBU
243	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	1	0	23101	PUSKESMAS WERA
244	TERAMPIL - PERAWAT	4	2	2	23104	PUSKESMAS DONGGO
245	TERAMPIL - PERAWAT	1	1	0	23090	PUSKESMAS BOLO
246	TERAMPIL - PERAWAT	12	7	5	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
247	TERAMPIL - PERAWAT	4	2	2	23100	PUSKESMAS LAMBU
248	TERAMPIL - PERAWAT	4	2	2	23093	PUSKESMAS BELO
249	TERAMPIL - PERAWAT	3	2	1	23106	PUSKESMAS SANGGAR
250	TERAMPIL - PERAWAT	3	2	1	23088	PUSKESMAS MONTA
251	TERAMPIL - PERAWAT	4	3	1	23102	PUSKESMAS PAI
252	TERAMPIL - PERAWAT	4	2	2	23101	PUSKESMAS WERA
253	TERAMPIL - PERAWAT	2	2	0	23097	PUSKESMAS LANGGUDU
254	TERAMPIL - PERAWAT	3	2	1	28489	RSUD BIMA
255	TERAMPIL - PERAWAT	4	3	1	23089	PUSKESMAS PARADO
256	TERAMPIL - PERAWAT	8	5	3	23092	PUSKESMAS WOHA
257	TERAMPIL - PERAWAT	6	3	3	23098	PUSKESMAS LAMBITU
258	TERAMPIL - PERAWAT	4	3	1	23096	PUSKESMAS WAWO
259	TERAMPIL - PERAWAT	3	2	1	23094	PUSKESMAS NGALI
260	TERAMPIL - PERAWAT	4	3	1	23105	PUSKESMAS SOROMANDI
261	TERAMPIL - PERAWAT	3	2	1	23095	PUSKESMAS PALIBELO
262	TERAMPIL - PERAWAT	4	2	2	45311	PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR
263	TERAMPIL - PERAWAT	2	2	0	23091	PUSKESMAS MADAPANGGA
264	TERAMPIL - PERAWAT	3	2	1	23103	PUSKESMAS AMBALAWI
265	TERAMPIL - PERAWAT	3	2	1	23099	PUSKESMAS SAPE
266	TERAMPIL - PERAWAT	4	3	1	23107	PUSKESMAS TAMBORA
267	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	1	0	23093	PUSKESMAS BELO
268	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	1	0	23095	PUSKESMAS PALIBELO
269	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	1	0	23104	PUSKESMAS DONGGO
270	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	3	2	1	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
271	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	1	0	23099	PUSKESMAS SAPE
272	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	1	0	23102	PUSKESMAS PAI
273	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	1	0	23107	PUSKESMAS TAMBORA
274	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	1	0	23092	PUSKESMAS WOHA
275	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	4	3	1	28489	RSUD BIMA
276	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	1	0	23101	PUSKESMAS WERA
277	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	1	0	23091	PUSKESMAS MADAPANGGA
278	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	2	2	0	23100	PUSKESMAS LAMBU
279	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	1	0	23090	PUSKESMAS BOLO
280	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	2	1	1	23089	PUSKESMAS PARADO
281	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	1	0	23097	PUSKESMAS LANGGUDU
282	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	1	0	23098	PUSKESMAS LAMBITU
283	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	1	0	23094	PUSKESMAS NGALI
284	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	1	1	23096	PUSKESMAS WAWO
285	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	3	2	1	23106	PUSKESMAS SANGGAR
286	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	1	1	23088	PUSKESMAS MONTA
287	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	1	1	23102	PUSKESMAS PAI
288	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	2	0	23092	PUSKESMAS WOHA

NO	JABATAN	ALOKASI FORMASI PPPK	FORMASI KEBUTUHAN KHSUS	FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
289	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	1	0	23093	PUSKESMAS BELO
290	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	1	1	23097	PUSKESMAS LANGGUDU
291	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	1	1	23107	PUSKESMAS TAMBORA
292	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	1	0	45311	PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR
293	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	1	1	23105	PUSKESMAS SOROMANDI
294	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	1	0	23098	PUSKESMAS LAMBITU
295	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	3	2	1	23100	PUSKESMAS LAMBU
296	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	1	1	23101	PUSKESMAS WERA
297	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	2	0	28489	RSUD BIMA
298	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	1	0	23090	PUSKESMAS BOLO
299	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	1	0	23094	PUSKESMAS NGALI
300	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	3	2	1	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
301	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	1	1	23095	PUSKESMAS PALIBELO
302	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	1	0	23099	PUSKESMAS SAPE
303	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	1	1	23089	PUSKESMAS PARADO
304	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	2	1	1	23103	PUSKESMAS AMBALAWI
305	TERAMPIL - RADIOGRAFER	2	2	0	28489	RSUD BIMA
306	TERAMPIL - RADIOGRAFER	2	2	0	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
307	TERAMPIL - RADIOGRAFER	1	1	0	23099	PUSKESMAS SAPE
308	TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN / OPTOMETRIS	2	2	0	28489	RSUD BIMA
309	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	2	1	1	28489	RSUD BIMA
310	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	2	1	1	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
311	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	2	2	0	28489	RSUD BIMA
312	TERAMPIL - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	1	0	23104	PUSKESMAS DONGGO
313	TERAMPIL - TENAGA SANTASI LINGKUNGAN	1	1	0	23103	PUSKESMAS AMBALAWI
314	TERAMPIL - TENAGA SANTASI LINGKUNGAN	1	1	0	23105	PUSKESMAS SOROMANDI
315	TERAMPIL - TENAGA SANTASI LINGKUNGAN	1	1	0	23107	PUSKESMAS TAMBORA
316	TERAMPIL - TENAGA SANTASI LINGKUNGAN	1	1	0	23091	PUSKESMAS MADAPANGGA
317	TERAMPIL - TENAGA SANTASI LINGKUNGAN	1	1	0	23096	PUSKESMAS WAWO
318	TERAMPIL - TENAGA SANTASI LINGKUNGAN	1	1	0	45311	PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR
319	TERAMPIL - TENAGA SANTASI LINGKUNGAN	2	1	1	23102	PUSKESMAS PAI
320	TERAMPIL - TENAGA SANTASI LINGKUNGAN	1	1	0	23106	PUSKESMAS SANGGAR
321	TERAMPIL - TENAGA SANTASI LINGKUNGAN	1	1	0	23088	PUSKESMAS MONTA
322	TERAMPIL - TENAGA SANTASI LINGKUNGAN	1	1	0	23104	PUSKESMAS DONGGO
323	TERAMPIL - TENAGA SANTASI LINGKUNGAN	1	1	0	23099	PUSKESMAS SAPE
324	TERAMPIL - TENAGA SANTASI LINGKUNGAN	1	1	0	23100	PUSKESMAS LAMBU
325	TERAMPIL - TENAGA SANTASI LINGKUNGAN	2	1	1	28489	RSUD BIMA
326	TERAMPIL - TENAGA SANTASI LINGKUNGAN	1	1	0	23098	PUSKESMAS LAMBITU
327	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	23097	PUSKESMAS LANGGUDU
328	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	2	1	1	23100	PUSKESMAS LAMBU
329	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	2	1	1	23104	PUSKESMAS DONGGO
330	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	2	1	1	23096	PUSKESMAS WAWO
331	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	45311	PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR
332	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	23105	PUSKESMAS SOROMANDI
333	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	2	1	1	23101	PUSKESMAS WERA
334	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	23094	PUSKESMAS NGALI
335	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	23095	PUSKESMAS PALIBELO
336	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	23103	PUSKESMAS AMBALAWI
337	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	23089	PUSKESMAS PARADO

NO	JABATAN	ALOKASI FORMASI PPFK	FORMASI KEBUTUHAN KHSUS	FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
338	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	23090	PUSKESMAS BOLO
339	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	2	1	1	28492	RSUD SONDOSIA KAB. BIMA
340	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	23091	PUSKESMAS MADAPANGGA
341	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	23107	PUSKESMAS TAMBORA
342	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	3	2	1	28489	RSUD BIMA
343	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	23099	PUSKESMAS SAPE
344	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	2	1	1	23106	PUSKESMAS SANGGAR
345	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	23102	PUSKESMAS PAI
346	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	23088	PUSKESMAS MONTA
347	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	1	0	23098	PUSKESMAS LAMBITU
	TOTAL	587	469	118		

III. JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI PPPK	FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS	FORMASI KEBUTUHAN UMUM	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 TEKNISK INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI	1	1	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM; D-IV ILMU HUKUM	1	1	0	BAPENDA, SEKRETARIS
3	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM; D-IV ILMU HUKUM	1	1	0	DIKES, SEKRETARIAT DINAS
4	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM; D-IV ILMU HUKUM	2	0	2	BKD DAN PENDIDIKAN PELATIHAN, SEKRETARIAT BADAN
5	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM; D-IV ILMU HUKUM	1	0	1	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, BAGIAN PEREKONOMIAN
6	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM; D-IV ILMU HUKUM	2	1	1	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, BAGIAN HUKUM
7	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM; D-IV ILMU HUKUM	1	1	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL, SEKRETARIAT DINAS
8	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM; D-IV ILMU HUKUM	1	0	1	BKD DAN PENDIDIKAN PELATIHAN, BIDANG MUTASI
9	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM; D-IV ILMU HUKUM	2	0	2	BPKAD, SEKRETARIAT BADAN
10	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM; D-IV ILMU HUKUM	2	2	0	DIKBUDPORA, SEKRETARIAT DINAS
11	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	S-1 TEKNIK SIPIL, S-1 TEKNIK INDUSTRI; S-1 TEKNIK ELEKTRO;S-1 TEKNIK MESIN; S-1 TEKNIK FISIKA;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ;S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK	9	9	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
12	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI;D-IV ILMU ADMINISTRASI;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; D-IV ILMU KESEHATAN MASYARAKAT;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU HUKUM;S-1 STATISTIKA;S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT;D-IV TEKNIK LINGKUNGAN	5	3	2	BPBD, BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
13	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PERTANIAN;S-1 ILMU PANGAN;S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI PANGAN;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	3	2	1	DINAS KETAHANAN PANGAN,BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
14	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	S-1 PERIKANAN BUDIDAYA;S-1 PERIKANAN TANGKAP;S-1 PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN;S-1 PERMESINAN PERIKANAN;S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN;S-1 MANAGEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN;S-1 ILMU KELAUTAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN;S-1 EKONOMI;S-1 MANAGEMEN	3	1	2	DISLUTKAN, BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
15	AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS;S-1 AGRONOMI;S-1 EKONOMI;S-1 GEOGRAFIS;S-1 GEODESI;S-1 ILMU TANAH;S-1 KIMIA; S-1 PERKEBUNAN;D-IV PERTANIAN;D-IV EKONOMI; D-IV GEOGRAFI; D-IV ILMU TANAH;D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN; D-IV TEKNIK SIPIL; D-IV TEKNIK PERTANIAN	2	2	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, BIDANG REHABILITASI, PENGEMBANGAN LAHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN
16	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAGEMEN SUMBER DAYA MANUSIA; S-1 MANAGEMEN	2	1	1	BKD DAN PENDIDIKAN PELATIHAN, BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEGAWAIAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI PPPK	FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS	FORMASI KEBUTUHAN UMUM	UNIT PENEMPATAN
17	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAGEMEN ; S-1 MANAGEMEN SUMBER DAYA MANUSIA; S-1 ILMU MANAGEMEN	1	1	0	BKD DAN PENDIDIKAN PELATIHAN, BIDANG MUTASI
18	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS; D-IV ARSIPARIS	1	1	0	BPKAD, SEKRETARIAT BADAN
19	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS; D-IV ARSIPARIS; S-1 PERPUSTAKAAN; D-IV PERPUSTAKAAN	2	2	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH, BIDANG PERPUSTAKAAN
20	AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	S-1 ILMU MANAGEMEN; S-1 ILMU MANAGEMEN; S-1 MANAGEMEN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PSIKOLOGI	1	1	0	BKD DAN PENDIDIKAN PELATIHAN, BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN
21	AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	S-1 PSIKOLOGI; S-1 MANAGEMEN; S-1 ILMU MANAGEMEN	1	1	0	BKD DAN PENDIDIKAN PELATIHAN, BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEGAWAIAN
22	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	S-1 ILMU TEKNIK DAN REKAYASA; S-1 SENI; S-1 DESAIN DAN MEDIA; S-1 ILMU BAHASA; S-1 ILMU PENDIDIKAN; S-1 ILMU EKONOMI	3	2	1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BIDANG BINA PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
23	AHLI PERTAMA - VETERINER	S-2 DOKTER HEWAN; PROFESI DOKTER HEWAN	6	4	2	DISNAKESWAN, BIDANG KESEHATAN HEWAN
24	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN SEJARAH	3	2	1	DIKBUDPORA, BIDANG PAUD, NON FORMAL DAN INFORMAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA
25	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	S-1 HUKUM; S-1 ILMU HUKUM; S-1 BIOLOGI; S-1 FISIKA; S-1 KIMIA; S-1 PSIKOLOGI; S-1 SOSIOLOGI; S-1 MATEMATIKA; S-1 GEOGARFI	3	2	1	DIKBUDPORA, BIDANG KEBUDAYAAN
26	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 PEKERJAAN SOSIAL; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; D-IV PEKERJAAN SOSIAL; D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL	3	2	1	DINAS SOSIAL, BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
27	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 ARSITEKTUR; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR; S-1 TEKNIK KELAUTAN; S-1 TEKNIK GEODESI; D-IV TEKNIK SIPIL; D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN; D-IV REKAYASA JALAN DAN JEMBATAN; D-IV TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN	2	2	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG, BIDANG BINA MARGA
28	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	D-IV TEKNIK SIPIL; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	2	2	0	DLH, BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN
29	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 ILMU ADMINISTRASI; D-IV ILMU ADMINISTRASI; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 MANAGEMEN BENCANA; S-1 MANAGEMEN; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 PLANOLOGI; D-IV MANAGEMEN BENCANA; D-IV MANAGEMEN; D-IV TEKNIK SIPIL; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN	2	2	0	BPBD, BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
30	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	S-1 PLANOLOGI; S-1 TEKNIK GEOLOGI; S-1 TEKNIK SIPIL	1	1	0	BAPPEDA, BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA
31	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	S-1 GEOGRAFI; S-1 ARSITEKTUR; S-1 PERENCANAAN WILAYAH; S-1 GEOGRAFI; DAN ILMU KOMUNIKASI; S-1 TEKNIK GEODESI DAN ILMU LINGKUNGAN; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA	3	2	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG, BIDANG TATA RUANG
32	AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	S-1 SASTRA INGGRIS; S-1 BAHASA INGGRIS S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S-1 PENDIDIKAN SASTRA INGGRIS	2	1	1	DISPAR, BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI PPPK	FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS	FORMASI KEBUTUHAN UMUM	UNIT PENEMPATAN
33	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	S-1 ILMU EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 HUKUM;S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 ILMU POLITIK	2	2	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BIDANG KETRANSMIGRASIAN
34	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	S-1 ALAT-ALAT PERTANIAN;S-1 TEKNIK MESIN;S-1 MEKANISASI PERTANIAN; S-1 TEKNIK PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN;D-IV TEKNIK MESIN; D-IV MEKANISASI PERTANIAN; D-IV TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN	2	2	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, BIDANG HORTIKULTURA
35	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	D-IV PETERNAKAN; S-1 PENYULUH PETERNAKAN; S-1 INDUSTRI PETERNAKAN; S-1 BUDIDAYA PETERNAKAN; S-1 ILMU PETERNAKAN; S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK; S-1 PRODUKSI PETERNAKAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK; S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN; D-IV PENYULUH PETERNAKAN ; D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN; D-IV PETERNAKAN	3	2	1	DISNAKESWAN, BIDANG KESEHATAN HEWAN
36	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	D-IV PETERNAKAN; S-1 PENYULUH PETERNAKAN; S-1 INDUSTRI PETERNAKAN; S-1 BUDIDAYA PETERNAKAN; S-1 ILMU PETERNAKAN; S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK; S-1 PRODUKSI PETERNAKAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK; S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN; D-IV PENYULUH PETERNAKAN ; D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN; D-IV PETERNAKAN	3	2	1	DISNAKESWAN, BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
37	AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN; DOKTER UMUM; S-1 KIMIA; S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 GIZI; S-1 HUKUM; S-1 TEKNIK INDUSTRI; S-1 BIOLOGI	3	2	1	DIKES, BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
38	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI; S-1 AKUTANSI; D-IV AKUTANSI; S-1 HUKUM; D-IV MANAJEMEN; D-IV EKONOMI; D-IV HUKUM	3	2	1	DINAS KOPERASI, BIDANG KELEMBAGAAN DAN OEMNBERDAYAAN KOPERASI
39	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN; S-1 AGROBISNIS; S-1 EKONOMI PERTANIAN; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN	2	2	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, BIDANG REHABILITASI, PENGEMBANGAN LAHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN
40	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	S-1 PENYULUH PETERNAKAN; S-1 INDUSTRI PETERNAKAN; S-1 BUDIDAYA PETERNAKAN; S-1 ILMU PETERNAKAN; S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK; S-1 PRODUKSI PETERNAKAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK; S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN; S-1 KIMIA; D-IV PENYULUH PETERNAKAN; D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN; D-IV PETERNAKAN	2	2	0	DISNAKESWAN, BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
41	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	S-1 HUKUM; S-1 TEKNIK INDUSTRI; S-1 ILMU EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 PERTANIAN; S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN	3	2	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, BIDANG PERDAGANGAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI PPPK	FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS	FORMASI KEBUTUHAN UMUM	UNIT PENEMPATAN
42	AHLI PERTAMA - PENGELOLA KESEHATAN IKAN	S-1 PERIKANAN BUDIDAYA; S-1 AKUAKULTUR; S-1 SUMBER DAYA PERAIRAN; S-1 MANAGEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN; S-1 BUDIDAYA PERAIRAN; S-1 TEKNOLOGI DAN MANAGEMEN PERIKANAN BUDIDAYA; S-1 LINGKUNGAN; S-1 BIOLOGI; D-IV FARMASI; D-IV TEKNOLOGI AKUAKULTUR	2	2	0	DISLUTKAN, BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
43	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 EKONOMI KEUANGAN; S-1 EKONOMI DAN BISNIS; S-1 EKONOMI DAN AKUTANSI; S-1 EKONOMI; S-1 AKUTANSI; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU ADMINISTRASI; S-1 MANAGEMEN- S-1 KOMUNIKASI; S-1 HUKUM EKONOMI	2	1	1	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
44	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	D-IV AKUAKULTUR; D-IV PERIKANAN; D-IV MESIN PERIKANAN; D-IV TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN; D-IV TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN; D-IV PENANGKAPAN IKAN; S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN; S-1 MANEGEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL KELAUTAN; S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN; S-1 MANAGEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN; S-1 KELAUTAN; S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN	2	2	0	DISLUTKAN, BIDANG PERIKANAN TANGKAP
45	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 HUKUM; S-1 MATEMATIKA; S-1 STATISTIKA; S-1 FISIKA; S-1 KIMIA; S-1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN; S-1 GEOGRAFI; S-1 GEOLOGI; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 ILMU SOSIAL	2	2	0	DLH, BIDANG KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN DAN LIMBAH
46	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 MATEMATIKA; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	1	0	DLH, BIDANG PERHUTANAN RAKYAT, PENCEMARAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
47	AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	S-1 FARMASI; D-IV FARMASI; S-1 TEKNOLOGI PANGAN; S-1 TEKNIK MESIN; S-1 TEKNIK INDUSTRI; S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI; S-1 TEKNIK ELEKTRO; S-1 ILMU PERTANIAN; S-1 ILMU PETERNAKAN ; S-1 ILMU PERIKANAN; S-1 BIOLOGI; S-1 KIMIA; S-1 FISIKA	2	2	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, BIDANG PERDAGANGAN
48	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	S-1 ILMU HUKUM; D-IV ILMU HUKUM	2	1	1	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, BAGIAN HUKUM
49	AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	S-1 ILMU BIOLOGI; S-1 BIOLOGI; S-1 ILMU LINGKUNGAN; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 SOSIOLOGI; S-1 ILMU PERTANIAN; S-1 KEHUTANAN	5	3	2	DLH, BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN
50	AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	S-1 BIOLOGI; S-1 KEHUTANAN	3	2	1	DLH, BIDANG PERHUTANAN RAKYAT, PENCEMARAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI PPPK	FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS	FORMASI KEBUTUHAN UMUM	UNIT PENEMPATAN
51	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S-1 ILMU HUKUM; S-1 AKUNTANSI; S-1 MANAGEMEN; D-IV TEKNIK INDUSTRI; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 TEKNIK INDUSTRI S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN; S-1 ILMU HUKUM; S-1 HUKUM; S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	1	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, BIDANG PERDAGANGAN
52	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 PENYULUH DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 AGROBISNIS; S-1 ILMU TANAH; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 TEKNIK PERTANIAN; S-1 PERKEBUNAN; D-IV PENYULUH PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. PARADO
53	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 PENYULUH DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 AGROBISNIS; S-1 ILMU TANAH; S-1 PERKEBUNAN; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 TEKNIK PERTANIAN; S-IV PENYULUH PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. MADAPANGGA
54	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 PENYULUH DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; D-IV PENYULUH PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA; S-1 AGRONOMI; S-1 AGROBISNIS; S-1 ILMU TANAH; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 TEKNIK PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. SANGGAR
55	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 AGRONOMI; S-1 PENYULUH DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 AGROBISNIS; S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 ILMU TANAH; S-1 PERKEBUNAN; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 TEKNIK PERTANIAN; S-1 TANAMAN PANGAN; D-IV PENYULUH PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. BELO
56	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 PENYULUH DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN; D-IV PENYULUH PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. TAMBORA
57	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS; S-1 ILMU TANAH; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 TEKNIK PERTANIAN; S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 PENYULUH DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. LAMBU
58	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 PENYULUH DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 AGROBISNIS; S-1 ILMU TANAH; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 PERKEBUNAN; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 TEKNIK PERTANIAN; D-IV PENYULUH PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. WERA

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI PPPK	FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS	FORMASI KEBUTUHAN UMUM	UNIT PENEMPATAN
59	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 AGROBISNIS; S-1 AGRONOMI; S-1 PERKEBUNAN; S-1 ILMU TANAH; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 TANAMAN PANGAN; S-1 TEKNIK PERTANIAN; D-IV PENYULUH PERTANIAN; D-IVD-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. LAMBITU
60	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 TEKNIK PERTANIAN; S-1 ILMU TANAH; S-1 TANAMAN PANGAN; D-IV PENYULUH PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. BOLO
61	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 AGRONOMI; S-1 AGROBISNIS; S-1 ILMU TANAH; S-1 PERKEBUNAN; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 TANAMAN PANGAN; S-1 TEKNIK PERTANIAN; D-IV PENYULUH PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. WOHA
62	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 AGRONOMI; S-1 AGROBISNIS; S-1 ILMU TANAH; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 PERKEBUNAN; S-1 TANAMAN PANGAN; S-1 TEKNIK PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. MONTA
63	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 AGROBISNIS; S-1 ILMU TANAH; S-1 PERKEBUNAN; S-1 TEKNIK PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. SOROMANDI
64	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	4	2	2	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, BIDANG PENYULUHAN
65	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 TANAMAN PANGAN; S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 TEKNIK PERTANIAN; S-1 AGROBISNIS; S-1 ILMU TANAH; S-1 AGRONOMI; S-1 PERKEBUNAN; D-IV PENYULUH PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. PALIBELO

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI PPPK	FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS	FORMASI KEBUTUHAN UMUM	UNIT PENEMPATAN
66	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 PERKEBUNAN; S-1 AGROBISNIS; S-1 ILMU TANAH; S-1 AGRONOMI; S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 TANAMAN PANGAN; S-1 PROTEKSI TANAMAN; S-1 TEKNIK PERTANIAN; D-IV PENYULUH PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. LANGGUDU
67	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 AGROBISNIS; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 ILMU TANAH; S-1 TANAMAN PANGAN; D-IV PENYULUH PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
68	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 AGROBISNIS; S-1 PENYULUH DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 ILMU TANAH; S-1 PERKEBUNAN; D-IV PENYULUH PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. SAPE
69	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 PENYULUH DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 AGROBISNIS; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 ILMU TANAH;; S-1 TEKNIK PERTANIAN; D-IV PENYULUH PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. WAWO
70	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 PENYULUH DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 ILMU TANAH; S-1 AGRONOMI; S-1 PERKEBUNAN; S-1 AGROBISNIS; S-1 TANAMAN PANGAN; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 TEKNIK PERTANIAN; D-IV PENYULUH PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. AMBALAWI
71	ALI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 PEKERJAAN SOSIAL; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; D-IV PEKERJAAN SOSIAL; D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	2	0	DINAS SOSIAL, BIDANNG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
72	ALI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL; S-1 PEKERJAAN SOSIAL; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; D-IV PEKERJAAN SOSIAL; D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	2	0	DINAS SOSIAL, BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
73	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 SOSIAL DAN POLITIK; D-IV SOSIAL POLITIK; S-1 ADMINISTRASI; D-IV ADMINISTRASI ; S-1 MANAGEMEN; D-IV MANAGEMEN	1	1	0	DISLUTKAN, SEKRETARIAT DINAS
74	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI; S1 SOSIAL DAN POLITIK;D-IV SOSIAL DAN POLITIK	1	1	0	DIKBUDPORA, SEKRETARIAT DINAS
75	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 SOSIAL DAN POLITIK; D-IV SOSIAL POLITIK; S-1 MANAGEMEN;; D-IV MANAGEMEN; S-1 ADMINISTRASI; D-IV ADMINISTRASI	1	1	0	BPKAD, SEKRETARIAT BADAN
76	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 SOSIAL DAN POLITIK; D-IV SOSIAL DAN POLITIK; S-1 MANAGEMEN; D-IV MANAGEMEN; S-1 ADMINISTRASI; D-IV ADMINISTRASI	1	1	0	DIKES, SEKRETARIAT DINAS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI PPPK	FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS	FORMASI KEBUTUHAN UMUM	UNIT PENEMPATAN
77	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 MANAGEMEN; D-IV MANAGEMEN;; S-1 SOSIAL DAN POLITIK; D-IV SOSIAL DAN POLITIK; S-1 ADMINISTRASI; D-4 ADMINISTRASI	1	1	0	DINAS SOSIAL, SEKRETARIAT DINAS
78	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 SOSIALDAN POLITIK; D-IV SOSIAL DAN POLITIK; S-1 PEMERINTAHAN; D-IV PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI; D-IV ADMINISTRASI; S-1 HUKUM	1	1	0	DISKOMINFOSITIK, SEKRETARIAT DINAS
79	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 SOSIALDAN POLITIK; D-IV SOSIAL DAN POLITIK; S-1 PEMERINTAHAN; D-IV PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI; D-IV ADMINISTRASI; S-1 HUKUM	1	0	1	BAPENDA, SEKRETARIS
80	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 MANAGEMEN; D-IV MANAGEMEN;; S-1 SOSIAL DAN POLITIK; D-IV SOSIAL DAN POLITIK; S-1 ADMINISTRASI; D-4 ADMINISTRASI	1	0	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, SEKRETARIAT DINAS
81	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 SOSIAL DAN POLITIK; D-IV SOSIAL DAN POLITIK; S-1 MANAGEMEN; D-IV MANAGEMEN; S-1 ADMINISTRASI; D-IV ADMINISTRASI	1	1	0	BAPPEDA, BIDANG PERENCANANCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
82	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 ILMU MANAGEMEN; S-1 ILMU EKONOMI; S-1 ILMU MANAGEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 ILMU POLITIK; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 SOSIOLOGI	4	3	1	SKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
83	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 KOMUNIKASI HUMAS; S-1 MANAGEMEN; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 ILMU KOMUNIKASI/HUMAS	1	1	0	SKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
84	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 KOMUNIKASI HUMAS; S-1 MANAGEMEN; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 ILMU EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2	0	2	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
85	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	1	1	BPKAD, SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
86	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	1	0	BAPPEDA, SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
87	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	1	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
88	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM; S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI; S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI	2	2	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH, BIDANG PERPUSTAKAAN
89	PEMULA - ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	SMA IPA; SMK PENANGKAPAN IKAN; SMK NAUTIKA PERIKANAN LAUT; SMK TEKNIKA; SMK MESIN PERIKANAN; SMK TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	2	2	0	DISLUTKAN, BIDANG PERIKANAN TANGKAP

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI PPPK	FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS	FORMASI KEBUTUHAN UMUM	UNIT PENEMPATAN
90	PEMULA - PARAMEDIK VETERINER	SEKOLAH PENGAMAT KEHEWANAN; SEKOLAH PETERNAKAN MENENGAH ATAS; SMAK AGROBISNIS PRODUKSI TERNAK; SMAK PERTANIAN PROGRAM AGROBISNIS TERNAK RUMINANSIA; SMK PETERNAKAN; SPP PETERNAKAN	5	3	2	DISNAKESWAN, BIDANG KESEHATAN HEWAN
91	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	5	3	2	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
92	PEMULA - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	SMK TEKNIK ALAT BERAT; SMK TEHNIK PERMESINAN; SMK TEKNIK MEKANIK INDUSTRI; SMK KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN; SMK TEKNIK GEOMATIKA; SMK TEKNIK GEOSPASIAL; SMK KONSTRUKSI JALAN; IRIGASI, DAN JEMBATAN; SMK DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI PEMBANGUNAN; SMA IPA	3	2	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, BIDANG BINA MARGA
93	PEMULA - PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN	SMK TEKNIK PERAWATAN GEDUNG; SMK TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN; SMK KONSTRUKSI GEDUNG DAN SANITASI; SMK DESAIN DAN PERMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	2	2	0	DLH, BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN
94	PEMULA - PENGAWAS MUTU PAKAN	SEKOLAH PETERNAKAN MENENGAH ATAS; SMK PETERNAKAN; SPP PETERNAKAN; SMK AGROBISNIS PRODUKSI TERNAK	2	2	0	DISNAKESWAN, BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
95	PEMULA - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	SMA IPA; SMK MESIN OTOMOTIF, SMK ELEKTRO	4	2	2	DINAS PERHUBUNGAN, UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
96	PEMULA - PENGUJI MUTU BARANG	SMK	2	2	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, BIDANG PERDAGANGAN
97	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	SMA/SEDERAJAT; SMK	3	2	1	BPBD, BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
98	TERAMPIL - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	D-III PERIKANAN BUDIDAYA; D-III PERIKANAN TANGKAP; D-III PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN; D-III PERMESINAN PERIKANAN; D-III PENYULUHAN PERIKANAN; D-III PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN; D-III MANAGEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN; D-III ILMU KELAUTAN; D-III SOSIAL EKONOMI PERIKANAN; D-III EKONOMI	2	2	0	DISLUTKAN, BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
99	TERAMPIL - ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	D-III PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN; D-III MANAGEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN; D-III TEKNOLOGI HASIL KELAUTAN; D-III PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN; D-III TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN; D-III PERKAPALAN; D-III TEKNOLOGI PENANGKAPAN; D-III KELAUTAN; D-III TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN; D-III MANAGEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN	2	2	0	DISLUTKAN, BIDANG PERIKANAN TANGKAP

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI PPPK	FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS	FORMASI KEBUTUHAN UMUM	UNIT PENEMPATAN
100	TERAMPIL - ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN; D-III MANAGEMEN ADMINISTRASI; D-III ADMINISTRASI KEUANGAN; D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN	3	2	1	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
101	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER; D-III KOMPUTER; D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III DEMOGRAFI DAN PENCACATAN SIPIL	1	1	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
102	TERAMPIL - PAMONG BUDAYA	D-III SENI TARI; D-III SENI RUPA; D-III DESAIN INTERIOR; D-III ARSIPAN	2	2	0	DIKBUDPORA, BIDANG BUDAYAAN
103	TERAMPIL - PEMADAM KEBAKARAN	D-III TEKNIK SIPIL; D-III TEKNIK ELEKTRONIKA; D-III TEKNIK MESIN; D-III; D-III KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; D-III TEKNIK LINGKUNGAN	5	2	3	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
104	TERAMPIL - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	D-III KONSTRUKSI SIPIL; D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL; D-III TEKNIK SIPIL; D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN; D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR; D-III TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI; D-III ARSITEKTUR; D-III TEKNIK ARASITEKTUR; D-III TEKNIK KELAUTAN	2	2	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, BIDANG BINA MARGA
105	TERAMPIL - PENGAWAS BIBIT TERNAK	D-III BUDIDAYA PETERNAKAN; D-III KESEHATAN HEWAN; D-III PRODUKSI TERNAK; D-III TEKNISI REPRODUKSI SATWA	3	2	1	DISNAKESWAN, BIDANG AGRIBISNIS
106	TERAMPIL - PENGAWAS MUTU PAKAN	D-III PETERNAKAN ; D-III PRODUKSI TERNAK; D-III KIMIA	2	2	0	DISNAKESWAN, BIDANG KESEHATAN HEWAN
107	TERAMPIL - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	D-III MATEMATIKA; D-III STATISTIKA; D-III FISIKA; D-III BIOLOGI; D-III GEOGRAFI; D-III ILMU TANAH; D-III TEKNIK GEODESI; D-III MANAGEMEN INFORMATIKA	3	2	1	DLH, BIDANG PERHUTANAN RAKYAT, PENCEMARAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
108	TERAMPIL - PENGUJI MUTU BARANG	D-III TEKNIK OTOMOTIF; D-III TEKNIK KETENAGALISTRIKAN; D-III TEKNIK MESIN; D-III TEKNIK ATAU REKAYASA MESIN; D-III TEKNIK INSTRUMENTASI INDUSTRI; D-III TEKNOLOGI TEKSTIL; D-III TEKNIK KIMIA; D-III KIMIA; D-III BIOLOGI	2	2	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, BIDANG PERDAGANGAN
109	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III AGROBISNIS; D-III PERKEBUNAN; D-III TANAMAN PANGAN; D-III TEKNIK PERTANIAN	2	2	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. LANGGUDU
110	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III AGROBISNIS; D-III ILMU TANAH; D-III PERKEBUNAN; D-III TANAMAN PANGAN; D-III TEKNIK PERTANIAN	2	2	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. WOHA
111	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III AGROBISNIS; D-III ILMU TANAH; D-III PERKEBUNAN; D-III TANAMAN PANGAN; D-III TEKNIK PERTANIAN	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. MONTA
112	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III AGROBISNIS; D-III ILMU TANAH; D-III PERKEBUNAN; D-III TANAMAN PANGAN; D-III TEKNIK PERTANIAN	2	2	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. MADAPANGGA
113	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III AGROBISNIS; D-III PERKEBUNAN; D-III TANAMAN PANGAN; D-III TEKNIK PERTANIAN	2	2	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. SAPE

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH ALOKASI FORMASI PPPK	FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS	FORMASI KEBUTUHAN UMUM	UNIT PENEMPATAN
114	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III AGROBISNIS; D-III ILMU TANAH; D-III PERKEBUNAN; D-III TANAMAN PANGAN; D-III TEKNIK PERTANIAN	1	1	0	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, KORDINATOR BALAI PENYULUH PERTANIAN KEC. BOLO
115	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III INFORMATIKA; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER; D-III MANAGEMEN INFORMATIKA; D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III SISTEM INFORMASI	1	1	0	BAPPEDA, SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
116	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER; D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III MANAGEMEN INFORMATIKA	2	2	0	BAKESBANGPOL, SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
117	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III MANAGEMEN INFORMATIKA	2	2	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
118	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER; D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III MANAGEMEN INFORMATIKA	2	2	0	BPKAD, SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TOTAL			241	186	55	

LAMPIRAN III

Pengumuman Bupati Bima Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023

Nomor : 871/ 15 /07.2 TAHUN 2023

Tanggal : 15 SEPTEMBER 2023

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d 9 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8.	Penarikan Data Final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 2 November 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d 6 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d 2 Desember 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d 4 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d 7 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d 13 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024
16.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d 11 Februari 2024

LAMPIRAN III.a

Pengumuman Bupati Bima Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023

Nomor : 871/15/07.2 TAHUN 2023

Tanggal : 15 ~~SEPTEMBER~~ 2023

FORMAT SURAT LAMARAN UNTUK FORMASI PPPK JABATAN FUNGSIONAL
TENAGA TEKNIS
(diketik komputer)

Bima,.....2023

Nomor	: Lepas	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Bupati Bima
Perihal	: Permohonan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bima Tahun 2023	di- Woha - Bima

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bupati, kiranya saya dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bima Tahun 2023.

Sebagai bahan pertimbangan Bupati, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
2. Ijazah;
3. Transkrip Nilai;
4. Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah;
5. Pas Foto (4 x 6) dengan latar belakang merah;
6. Surat Keterangan Pengalaman Kerja minimal 3 (tiga) tahun.

Demikian surat permohonan lamaran ini, besar harapan saya semoga Bupati dapat mengabulkannya.

Pemohon,

Materei 10.000 TTD

(Nama Pelamar)

LAMPIRAN III.b

Pengumuman Bupati Bima Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023

Nomor : 871/15/07.2 TAHUN 2023

Tanggal : 15 SEPTEMBER 2023

FORMAT SURAT LAMARAN UNTUK FORMASI PPPK JABATAN FUNGSIONAL
TENAGA KESEHATAN
(diketik komputer)

Bima, 2023

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bima Tahun 2023

Kepada
Yth. Bupati Bima
di-
Woha - Bima

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bupati, kiranya saya dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bima Tahun 2023.

Sebagai bahan pertimbangan Bupati, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
2. Ijazah;
3. Transkrip Nilai;
4. Surat Tanda Registrasi (STR);
5. Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah;
6. Pas Foto (4 x 6) dengan latar belakang merah;
7. Surat Keterangan Pengalaman Kerja minimal 3 (tiga) tahun.

Demikian surat permohonan lamaran ini, besar harapan saya semoga Bupati dapat mengabulkannya.

Pemohon,

Materei 10.000 TTD

(Nama Pelamar)

LAMPIRAN III.c

Pengumuman Bupati Bima Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023

Nomor : 871/15 /07.2 TAHUN 2023

Tanggal : 15 SEPTEMBER 2023

FORMAT SURAT LAMARAN UNTUK FORMASI PPPK TENAGA GURU
(diketik komputer)

Bima, 2022

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bima Tahun 2022

Kepada
Yth. Bupati Bima
di-
Woha - Bima

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bupati, kiranya saya dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021.

Sebagai bahan pertimbangan Bupati, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
2. Ijazah;
3. Transkrip Nilai;
4. Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah;
5. Pas Foto (4 x 6) dengan latar belakang merah;
6. Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki;
7. Surat Keterangan Pengalaman Kerja minimal 3 (tiga) tahun.

Demikian surat permohonan lamaran ini, besar harapan saya semoga Bupati dapat mengabulkannya.

Pemohon,

Materai 10.000 TTD

(Nama Pelamar)

LAMPIRAN III.d

Pengumuman Bupati Bima Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023

Nomor : 871/15 /07.2 TAHUN 2023

Tanggal : 15 SEPTEMBER 2023

FORMAT SURAT LAMARAN UNTUK FORMASI PPPK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS (diketik komputer)

Bima, 2022

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bima Tahun 2022

Kepada
Yth. Bupati Bima
di-
Woha - Bima

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bupati, kiranya saya dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021.

Sebagai bahan pertimbangan Bupati, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
2. Ijazah;
3. Transkrip Nilai;
4. Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah;
5. Surat Pernyataan Disabilitas
6. Surat Keterangan Disabilitas dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
7. Pas Foto (4 x 6) dengan latar belakang merah.

Demikian surat permohonan lamaran ini, besar harapan saya semoga Bupati dapat mengabulkannya.

Pemohon,

Materei 10.000 TTD

(Nama Pelamar)

LAMPIRAN IV

Pengumuman Bupati Bima Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023

Nomor : 871/15 /07.2 TAHUN 2023

Tanggal : 15 SEPTEMBER 2023

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH

(diktik komputer)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bima Tahun 2021, maka saya :

1. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Bima dan tidak mengajukan pindah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun sejak TMT PPPK;
2. Apabila di kemudian hari saya tetap mengajukan pindah dengan alasan apapun, maka saya dianggap mengundurkan diri dari PPPK.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10.000,- TTD

(Nama Pelamar)

LAMPIRAN V

Pe Pengumuman Bupati Bima Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023

Nomor : 871/15 /07.2 TAHUN 2023

Tanggal : 15 SEPTEMBER 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

- 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana dengan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah);
- 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau anggota TNI/POLRI;
- 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Bima,

2023

Yang membuat pernyataan,

Materai 10.000,-

NAMA JELAS (HURUF CAPITAL)

LAMPIRAN VI

Pengumuman Bupati Bima Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023

Nomor : 871/15/07.2 TAHUN 2023

Tanggal : 15 SEPTEMBER 2023

KOP INSTANSI

SURAT PKETERANGAN PENGALAMAN KERJA

NOMOR :.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja :

telah melaksanakan tugas sebagai Selama..... tahun..... bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal Dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Nama Jabatan,

(TTD)

**Materai
10.000,-**

**Stempel
unit kerja**

(Nama Pejabat)

NIP.

LAMPIRAN VII

Pengumuman Bupati Bima Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023

Nomor : 871/ ~~18~~ /07.2 TAHUN 2023

Tanggal : ~~15~~ SEPTEMBER 2023

SURAT PERNYATAAN DISABILITAS

(diketik komputer)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
No Telepon/HP :

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa saya Penyandang Disabilitas *(diisi dengan jenis dan derajat disabilitasnya)*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

Bima, 2023

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10.000,- TTD

(Nama Pelamar)